



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0061/Pdt. P/2018/PA Br**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Sitti Yarah binti Ading**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ere, Desa Jangan Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0061/Pdt.P/2018/PA Br telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Endang binti Surahman, umur 14 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Ere, Desa Jangan Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dengan calon suaminya yang bernama Herman bin Dolo, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Patani, tempat kediaman di Dusun Ere, Desa Jangan Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, Namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau Ibu Rumah Tangga begitu pula calon suami anak Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap pula menjadi seorang suami dan Kepala Rumah Tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.237/KUA.21.02.04/PW-01/8/2018 tertanggal 31 Agustus 2018.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan *dispensasi* Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Endang binti Surahman yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Herman bin Dolo.



3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim memberikan nasehat tentang dampak dilakukannya perkawinan usia dini khususnya bagi anak perempuan terkait tentang dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Bahwa atas nasehat majelis hakim tersebut, Pemohon menyatakan ingin mencabut perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

- Menimbang, bahwa Pemohon setelah mendengar nasehat yang diberikan majelis hakim tentang dampak buruk perkawinan dini memohon kepada majelis hakim untuk mencabut permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh pihak Pemohon merupakan hak prerogatif Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan pencabutan atas perkara tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka pemeriksaan atas permohonan Pemohon



tersebut dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0061/Pdt.P/2018/PA Br dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 27 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Dr. Slamet, M.H., sebagai ketua majelis, Nahdiyanti, S.H.I. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Aris, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nahdiyanti, S.H.I.**

**Dr. Slamet, M.H.**



Hakim Anggota

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aris, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp 150.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp 6.000,-

- **J u m l a h** **Rp 241.000,-**

- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-